

RINGKASAN

Maudy Aprilia Siahaan
220510090

Pemulihan Nama Baik Bagi Korban Salah Tangkap Dari Perspektif Kepastian Hukum
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg)
(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Sofyan Jafar, S.H., M.H.)

Pemulihan nama baik di dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap kehormatan dan pencemaran nama baik, yang pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap reputasi seseorang. Pada Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “setiap orang yang dibebaskan dari segala tuduhan berhak mendapat pemulihan nama baik dan ganti rugi”. Kasus dalam putusan ini disebabkan karena Penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan KUHP, sehingga Majelis Hakim Praperadilan menyatakan penetapan tersangka tersebut batal demi hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemulihan nama baik akibat salah tangkap dalam perspektif kepastian hukum serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pemulihan nama baik bagi korban salah tangkap dalam perundang-undangan nasional.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diolah secara sistematis.

Pemulihan nama baik dari perspektif kepastian hukum pada Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg dalam praktiknya belum terlaksana secara baik dan belum sepenuhnya tercapai. Pemulihan nama baik tidak cukup hanya dengan pemulihan secara hukum tapi juga harus melakukan permintaan maaf kepada publik karena permasalahannya sudah tersebar di ruang publik. Pemulihan nama baik dalam hukum perundang-undangan nasional merupakan bentuk perlindungan hukum untuk mengembalikan kehormatan, martabat, dan kedudukan seseorang, salah satunya melalui rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan.

Sebaiknya aparat penegak hukum lebih objektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak sampai terjadi salah tangkap yang dapat merugikan hak orang lain serta pengaturan mengenai pemulihan nama baik dalam KUHP serta undang-undang terkait sebaiknya diterapkan dengan lebih tegas agar korban salah tangkap bisa mendapatkan kembali nama baiknya dan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Pemulihan Nama Baik, Korban Salah Tangkap, Kepastian Hukum

Maudy Aprilia Siahaan
220510090

SUMMARY

Restoring the Good Names of Victims of Wrongful Arrest from the Perspective of Legal Certainty

<i>(Studi</i>	<i>Putusan</i>	<i>No</i>
<i>10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg)</i>		
<i>(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Sofyan Jafar, S.H., M.H.)</i>		

The restoration of good name in Indonesian criminal law is contained in the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which regulates criminal acts against honor and defamation, which essentially provides protection for a person's reputation. In addition, Article 98 of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHP) states that "everyone who is acquitted of all charges has the right to receive restoration of good name and compensation." The case in this decision was caused because the determination of the suspect against Pegi Setiawan was carried out without sufficient initial evidence in accordance with the provisions of the KUHP, so that the Panel of Judges in the Pretrial declared the determination of the suspect null and void.

The purpose of this study is to determine how reputation restoration following wrongful arrest is achieved from a legal certainty perspective and to understand the process of reputation restoration following wrongful arrest in Decision No. 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg.

This research is normative-juridical, employing a case-based approach. This descriptive study draws on secondary data through literature review, compiling various normative sources related to the problem under study.

Reputational restoration from a legal certainty perspective under Decision Number 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg has not been implemented effectively and fully in practice. Reputational restoration is not merely a legal remedy; it also requires a public apology, as the issue has already spread widely. The process of restoring the applicant's reputation occurs after the court grants the petition and grants it in a ruling stating that the applicant's legal status must be restored so that their reputation can be restored to its original state.

It would be better if law enforcement officers were more objective and in accordance with the applicable laws and regulations so that there would be no wrongful arrests that could harm the rights of others and the provisions regarding the restoration of good names in the Criminal Procedure Code and related laws should be implemented more firmly so that victims of wrongful arrests can regain their good names and be accepted back into society.

Keywords: Vindication, Victims of Wrongful Arrest, Legal Certainty